



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU**
ALIAS CILIK BIN ARMAN NOPIARSO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/22 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemali No. 14 Mageru, RT 001 RW 001,
Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen
Kabupaten Sragen, alamat kos di D'kost
Gebang, Jalan Kerinci Gebang, Kelurahan
Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Androykel S. Salettia, S.H., M.H. dan kawan-kawan, yang seluruhnya adalah Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 5, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK/LBH.MS.SOC/X/2024

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan nomor 828;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU Alias CILIK Bin ARMAN NOPIARSO tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU Alias CILIK Bin ARMAN NOPIARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU Alias CILIK Bin ARMAN NOPIARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna merah dengan No. Sim Card 0882003228526, dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD dikembalikan kepada Saksi CHUSNUL KARLINA LULU DAMAYANTI.
- 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu dengan sisa serbuk Kristal berat bersih serbuk Kristal 0,27321 gram.
- Sobekan tisu dililit isolasi hitam.
- Sebuah pipa kaca baru.
- Korek gas warna biru.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih dengan No. Sim Card 083112219965.

Dipergunakan dalam perkara atas nama DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm).

6. Menetapkan agar Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU Alias CILIK Bin ARMAN NOPIARSO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dan telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 pada pokoknya menyangkal terhadap yang telah Penuntut Umum dakwakan dan memohon untuk membebaskan Terdakwa karena dakwaan Penuntut Umum secara meyakinkan tidak terbukti selebihnya dikembalikan kepada putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya dengan petitum pembelaan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso dikeluarkan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan pengadilan dibacakan;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
6. Membebankan biaya kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disampaikan Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada uraian pembelaan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara.: PDM-151/SKRTA/Enz.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU Alias CILIK Bin ARMAN NOPIARSO pada hari Sabtu Tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman SPBU Cengklik Jl. Letjen Sutoyo Rt. 001 Rw. 019 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kost Terdakwa D'kost Gebang Jl. Kerinci Gebang Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta datang Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekitar jam 17.00 WIB Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) mengatakan kepada Terdakwa akan membeli sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kurang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash untuk kekurangan membeli sabu, nanti Terdakwa minta mengkonsumsi bersama dan rencana setelah sabu diambil akan dikonsumsi bersama pdi kost Terdakwa.

- Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa diajak Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) ke kostnya Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) di daerah Gendekan Surakarta dengan mengendarai motor masing-masing dan untuk pengambilan sabu menggunakan motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) menuju lokasi alamat sabu di daerah Timuran Surakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD, didalam perjalanan Terdakwa dikirimkan alamat pengambilan sabu oleh Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) karena Hand Phone milik Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) sering mati sendiri, sesampainya ditempat pengambilan sabu Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) turun dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) pulang ke kost Terdakwa dengan Terdakwa yang mengendari Sepeda motor, dalam perjalanan sekitar jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) sedang mengantri mengisi bensin di halaman SPBU Cengklik Jl. Letjen Sutoyo Rt. 001 Rw. 019 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Hand Phone merk Redmi warna merah No. 0882003228526 ditemukan petugas digenggaman tangan kiri dan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD, sedangkan barang bukti yang ada pada Saksi DWI ANGGORO SULISTİYONO Bin PARTONO (Alm) berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca, korek gas warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan dan Hand Phone merk Oppo warna putih No. 083112219965 yang ditemukan petugas Kepolisian di dashbor motor Honda Scoopy No. Polisi AD 3741 BAD sebelah kiri.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2315/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH serta diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4959/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor: BB-4959/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 gram, barang bukti diatas disita dari Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU Alias CILIK Bin ARMAN NOPIARSO pada hari Sabtu Tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman SPBU Cengklik Jl. Letjen Sutoyo Rt. 001 Rw. 019 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kost Terdakwa D'kost Gebang Jl. Kerinci Gebang Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta datang Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekitar jam 17.00 WIB Saksi DWI ANGGORO

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) mengatakan kepada Terdakwa akan membeli sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya kurang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash untuk kekurangan membeli sabu, nanti Terdakwa minta mengkonsumsi bersama dan rencana setelah sabu diambil akan dikonsumsi bersama di kost Terdakwa.

Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa diajak Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) ke kostnya Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) di daerah Gendekan Surakarta dengan mengendarai motor masing-masing dan untuk pengambilan sabu menggunakan motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) menuju lokasi alamat sabu di daerah Timuran Surakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD, didalam perjalanan Terdakwa dikirimkan alamat pengambilan sabu oleh Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) karena Hand Phone milik Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) sering mati sendiri, sesampainya ditempat pengambilan sabu Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) turun dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) pulang ke kost Terdakwa dengan Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor, dalam perjalanan sekitar jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) sedang mengantri mengisi bensin di halaman SPBU Cengklik Jl. Letjen Sutoyo Rt. 001 Rw. 019 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Hand Phone merk Redmi warna merah No. 0882003228526 ditemukan petugas digenggaman tangan kiri dan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Polisi AD 3741 BAD, sedangkan barang bukti yang ada pada Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca, korek gas warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan dan Hand Phone merk Oppo warna putih No. 083112219965 yang ditemukan petugas Kepolisian di dashbor motor Honda Scoopy No. Polisi AD 3741 BAD sebelah kiri.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm) beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2315/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH serta diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4959/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-4959/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 gram, barang bukti diatas disita dari Saksi DWI ANGGORO SULISTIYONO Bin PARTONO (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Beny, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi dirinya tahu dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama 1 (satu) tim berjumlah 7 (tujuh) orang di antaranya Saksi Agung Pamungkas dan dalam penangkapan tersebut juga sudah membawa Surat Penangkapan setelah Terdakwa diamankan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir halaman SPBU Cengklik Jalan

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) yang sedang antri mengisi bensin di SPBU Cengklik;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana Narkotika di daerah Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah Nomor 0882003228526 yang kaitannya alat untuk menerima lokasi alamat sabu dari karena *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono sering mati, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol.AD-3741-BAD yang kaitannya sarana transportasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, yang kaitannya dimiliki oleh Saksi dikuasai dan disimpan bersama dengan Terdakwa, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, dan korek gas warna biru yang kaitannya adalah alat yang rencananya akan digunakan untuk mengonsumsi sabu bersama dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih nomor: 083112219965, yang kaitannya alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa barang bukti pada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca, korek gas warna biru ditemukan disaku celana sebelah kanan depan dan *handphone* merek Oppo warna putih No 083112219965 ditemukan petugas di *dashboard* motor Honda Scoopy No Pol AD-3741-BAD sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti pada Terdakwa berupa *handphone* merek Redmi warna merah No. 0882003228526 ditemukan petugas digenggam tangan kiri dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberi informasi ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan. Kemudian tim melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud,

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB terkait tindak pidana Narkotika, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan Saksi dan Saksi Agung Pamungkas bersama-sama rekan lainnya, menemukan barang bukti tersebut di atas, sabu-sabu didapat oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dari "Surakartafans" dengan harga Rp 500.000,00 yang dibayar secara patungan dengan Terdakwa, setelah mengambil alamat di daerah Timuran Kota Surakarta, kemudian setelah sabu-sabu diambil dan dikuasai oleh Terdakwa Dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono kemudian mereka akan menuju Kost di daerah Gebang Kadipiro, kemudian terdakwa diamankan pada saat mengantri bensin di halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo RT 001 RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya barang bukti disita terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut;
- Bahwa malam itu Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya negatif narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu yang didapatkan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono menurut keterangannya sabu-sabu didapat dari seseorang dalam Whatsapp-nya dengan nama "Surakartafans";
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mendapatkan sabu-sabu dari Surakartafans dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil yang dialamatkan di daerah Timuran;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan dari Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan Terdakwa dengan rincian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono memberi uang patungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan Terdakwa memberi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang paling aktif dalam pembelian sabu-sabu ini adalah Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa selama ditangkap dan diperiksa untuk diambil keterangannya dalam BAP kooperatif;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak menunjukkan Surat Penangkapan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agung Pamungkas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi dirinya tahu dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama 1 (satu) tim berjumlah 7 (tujuh) orang di antaranya Saksi Agung Pamungkas dan dalam penangkapan tersebut juga sudah membawa Surat Penangkapan setelah Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir halaman SPBU Cengklik Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) yang sedang antri mengisi bensin di SPBU Cengklik;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana Narkotika di daerah Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah Nomor 0882003228526 yang kaitannya alat untuk menerima lokasi alamat sabu dari karena *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono sering mati, sepeda motor Honda Scopy warna hitam No Pol.AD-3741-BAD yang kaitannya sarana transportasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, yang kaitannya dimiliki oleh Saksi dikuasai dan disimpan bersama dengan Terdakwa, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, dan korek gas warna biru yang kaitannya adalah alat yang rencananya akan digunakan untuk mengonsumsi sabu bersama

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih nomor: 083112219965, yang kaitannya alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;

- Bahwa barang bukti pada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca, korek gas warna biru ditemukan disaku celana sebelah kanan depan dan *handphone* merek Oppo warna putih No 083112219965 ditemukan petugas di *dashboard* motor Honda Scoopy No Pol AD-3741-BAD sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti pada Terdakwa berupa *handphone* merek Redmi warna merah No. 0882003228526 ditemukan petugas digenggam tangan kiri dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberi informasi ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan. Kemudian tim melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud, setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB terkait tindak pidana Narkoba, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan Saksi dan Saksi Agung Pamungkas bersama-sama rekan lainnya, menemukan barang bukti tersebut di atas, sabu-sabu didapat oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dari "Surakartafans" dengan harga Rp 500.000,00 yang dibayar secara patungan dengan Terdakwa, setelah mengambil alamat di daerah Timuran Kota Surakarta, kemudian setelah sabu-sabu diambil dan dikuasai oleh Terdakwa Dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono kemudian mereka akan menuju Kost di daerah Gebang Kadipiro, kemudian terdakwa diamankan pada saat mengantri bensin di halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo RT 001 RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya barang bukti disita terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkoba tersebut;
- Bahwa malam itu Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya negatif narkoba;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu yang didapatkan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono menurut keterangannya sabu-sabu didapat dari seseorang dalam Whatsapp-nya dengan nama "Surakartafans";
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mendapatkan sabu-sabu dari Surakartafans dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil yang dalamatkan di daerah Timuran;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan dari Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan Terdakwa dengan rincian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono memberi uang patungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan Terdakwa memberi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang paling aktif dalam pembelian sabu-sabu ini adalah Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa selama ditangkap dan diperiksa untuk diambil keterangannya dalam BAP kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak menunjukkan Surat Penangkapan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu berupa tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kemudian diberi tahu oleh petugas bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkoba jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjend Sutoyo, RT 001 RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba tersebut dipinjam dari Saksi pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kos D'kost Gebang, Jalan Kerinci Gebang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk main di tempat temannya dan akan segera dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD Saksi membeli sendiri secara tunai pada tahun 2019, Saksi membeli baru di *dealer* di daerah Boyolali dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Herdiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bertugas, kemudian datang petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Surakarta, setelah menjelaskan maksudnya, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut setibanya lokasi tersebut, Saksi diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) orang yang ditangkap karena ditunjukkan oleh petugas polisi dan Saksi juga ditunjukkan barang bukti dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah ditunjukkan kepadanya berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih nomor 083112219965 diperoleh dari Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan *handphone* merek Redmi warna merah No. 0882003228526 serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD diperoleh dari Terdakwa;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa polisi ke Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penangkapan Terdakwa karena Saksi saat sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penggeledahan terhadap Terdakwa, melainkan Saksi tahu karena barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi petugas (Pelindungan Masyarakat) Linmas sejak 2002;
- Bahwa pada saat Saksi diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah ditunjukkan surat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap berkaitan dengan masalah Narkotika jenis sabu dan telah diperiksa yang keterangannya telah dimuat dalam BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta bersama dengan Terdakwa, yang saat itu sedang mengisi bensin di SPBU Cengklik;
- Bahwa Saksi pada awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB membeli pipa kaca di Apotek di daerah Palur, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi pulang kerja mampir ke kos Terdakwa di daerah Gebang Kadipiro, Kota Surakarta, saat masih di kos Terdakwa, Saksi menghubungi "Surakartafans" melalui pesan Whatsapp untuk membeli sabu 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian dijawab ada seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi menunggu dulu (pesan Whatsapp Terdakwa hapus), kemudian Saksi sempat pinjam uang ke Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengajak Terdakwa ke kos Saksi yang berada di daerah Gandekan Surakarta dengan mengendarai motor sendiri-sendiri sesampainya di kos, Saksi menghubungi "Surakartafans" dan dikirim nomor rekening Bank BCA nomor Saksi lupa untuk pembayaran sabu, kemudian sekira pukul 19.10

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi melakukan transfer ke "Surakartafans" melalui M-Banking BNI sebagai pembayaran sabu, kemudian sekira pukul 20.18 WIB Saksi dikirim alamat lokasi sabu "05.kelurahan timuran ksln gg1 kri@lh nempel blik besi kiri jln", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Terdakwa menuju lokasi alamat sabu menggunakan motor Honda Scoopy hitam Nopol AD-3741-BAD di dalam perjalanan Saksi mengiirim alamat sabu ke *handphone* milik Terdakwa (karena *handphone* Terdakwa sering mati sendiri) sesampainya di lokasi alamat sabu, Saksi turun dan mengambil sabu tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa berencana pulang ke kos Terdakwa dengan gantian Saksi yang membonceng, dalam perjalanan sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang mengantri mengisi bensin di halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001 RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta;

- Bahwa Saksi yang inisiatif membeli sabu-sabu sendiri, Saksi yang mengajak Terdakwa terlebih dulu untuk *Cash On Delevery* (COD) sabu-sabu sehingga Terdakwa hanya mengantarkan Saksi saja;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan uang Saksi sendiri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi pinjam dari Terdakwa, digunakan Saksi untuk jhaga-jaga saja;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu ke Terdakwa jika tujuan ke Kelurahan Timuran tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan/curiga jika saat itu Saksi mengambil sesuatu di tempat yang tidak lumrah dan dilakukan malam-malam karena jarak tempat mengambil sabu-sabu dengan tempat Terdakwa menunggu Saksi di sepeda motornya cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali terkait sabu-sabu yang Terdakwa beli dari "Surakartafans" karena Saksi tidak pernah memberitahukan sama sekali terkait aktivitas Saksi dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang Saksi sampaikan pada BAP penyidik tidak benar, karena pada saat Saksi memberikan keterangan Saksi dalam keadaan tertekan dan Saksi tidak sempat membaca BAP dari penyidik tersebut pada saat penangkapan terhadap diri Saksi, Saksi sempat dipukul;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan atas diri Saksi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih nomor 083112219965;
- Bahwa untuk alat pipet Saksi beli baru dan korek siapkan di kos Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa didapatkan barang bukti *handphone* merek Redmi warna merah No.0882003228526 dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD adalah milik pacarnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun ini, Saksi memakai sabu sudah 3 (tiga) kali dan beli sendiri 1 (satu) kali yang selebihnya dikasih teman;
- Bahwa yang punya niat beli sabu-sabu adalah Saksi;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut mau Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi kenal sabu-sabu dari teman yang namanya Agung;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor WA "Surakartafans" ditawarkan oleh Saudara Agung yang merupakan orang Karanganyar;
- Bahwa saat Saudara Agung main ke kos, Saudara Agung menawarkan Saksi dengan mengatakan "Ngambil nggak", maksudnya adalah beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah SMA;
- Bahwa Saksi sering main ke tempat kos Terdakwa, sekitar 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi meminjam *handphone* Terdakwa karena *handphone* Saksi mati;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa terlebih dulu daripada Saudara Agung;
- Keterangan dipenyidik tidak benar karena pada saat saya memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan saya tidak sempat membaca BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP saat pemeriksaan pada tahap penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti surat berupa Serangkaian Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani pejabat umum (Penyidik/Penyidik Pembantu Polresta Surakarta) yang berwenang yang terangkum dalam Berkas Perkara Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso dengan No. BP/128/IX/2024/Res Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2315/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., serta diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-4959/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor: BB-4959/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 gram, barang bukti di atas disita dari Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba nomor : R/102/VIII/Kes.3.1/2024/Sidokes tanggal 4 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik BRIPTU Agung NRP 99030018 dengan menggunakan *Test Device* (urine) merek Answer EXP: 2025-08-18 dengan memberikan hasil negatif, kesimpulan : pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini pada tes penyaring urine memberikan hasil negatif terhadap parameter methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan jawaban tersangka di tulis sendiri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan Terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir halaman SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena saat itu Terdakwa bersama Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono sedang mengisi bensin di SPBU Cengklik;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor 083112219965, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol. AD-3741-BAD;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan atas diri Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih nomor 083112219965;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu dengan uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak patungan dengan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono untuk membeli sabu-sabu tersebut karena uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipinjamkan Terdakwa untuk digunakan jaga-jaga oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan isi BAP polisi, yang menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu-sabu secara patungan dengan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan rincian, Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengambil sabu-sabu yang dialamatkan lokasi ditaruhnya sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik teman Saksi yang bernama Chusnul Karlina Lulu Damayanti;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bahwa hendak mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono tentang gambar lokasi yang ada di *handphone*-nya pada saat dipinjam oleh Saksi, dan pada saat Terdakwa mengantar Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono, Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono turun dari sepeda motor untuk mengambil barang;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa *handphone*-nya digunakan untuk menghubungi Saudara Agung karena *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono yang digunakan untuk menghubungi sering mati-mati;
 - Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik salah semua karena Terdakwa belum sempat membaca BAP tersebut Terdakwa disuruh untuk tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah memakai sabu;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Nyoman P.A., S.Pd. H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenalnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dituangkan dalam BAP karena Saksi adalah penyidik pada Polresta Surakarta dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi sebagai penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono yang dituangkan dalam BAP dilakukan 1 (satu) kali dan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa proses pemeriksaan dan penyusunan BAP dilakukan dengan tanya jawab kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono;
 - Bahwa Saksi sudah menawarkan hak-haknya Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menolak dan telah ada surat penolakannya;
 - Bahwa Penasihat hukumnya pada waktu ditawari untuk mendampingi adalah Pengacara Bapak Suparno, S.H.;
 - Bahwa pada waktu Saksi memeriksa Terdakwa, pada saat Saksi bertanya Terdakwa menjawab;
 - Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono untuk membaca BAP dan Saksi telah mendokumentasikan kegiatan membaca tersebut;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan waktu membacanya sebelum ditanda tangani waktunya sudah sangat cukup;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Terdakwa pada poin 12, yang menyatakan "Sudah berapa kali saudara membeli/mendapatkan sabu-sabu bersama Dwi Anggoro Sulistiyono selain itu apakah saudara pernah membeli/mendapatkan bersama orang lain, kalau pernah dari siapa saja jelaskan? Dijawab, bahwa membeli/mendapatkan sabu-sabu bersama Dwi Anggoro Sulistiyono, baru sekali ini membeli/ mendapatkan, terakhir pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 membeli/ mendapatkan seharga Rp500.000,00 (patungan antara saya Rp150.000,00 dan Dwi Anggoro Sulistiyono Rp350.000,00) akan tetapi yang memproses beli adalah Dwi Anggoro Sulistiyono, saya tidak tahu Dwi Anggoro Sulistiyono membeli dari siapa",
- Bahwa Saksi membenarkan antara Terdakwa dan S Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono patungan untuk beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dalam melakukan BAP terhadap Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan paksaan;
- Bahwa dalam BAP tersebut ada tanya jawab dan Saksi sudah sempat memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono untuk membaca isinya sebelum ditanda tangani, kemudian Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengatakan sudah mengerti isi BAP;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono ini dilakukan sekitar 6 (enam) jam, jadi ada istirahat terus makan pagi terus lanjut untuk membaca terakhir tanda tangan;
- Bahwa pemeriksaan pada awalnya bersama-sama, Saksi pertemuan keterangan cocok kemudian diperiksa sendiri-sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada yang menyangkal;
- Bahwa pada waktu diperiksa tidak ada keterangan bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono menjawab dengan lancar, tenang, dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik sudah belajar psikologi dalam penyidikan, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono tidak memberi jawaban ragu-ragu dan mereka mengakui secara lancar serta tidak ada sanggahan;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu *handphone* sebagai barang bukti dan diserahkan ke penyidik ada percakapan antara Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan Terdakwa atau alamat pengiriman sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono *handphone* miliknya sering mati karena baterainya sudah lemah;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono hasilnya negatif semua;
- Bahwa BAP dibuat secara bebas dan ditanda tangani di hadapan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil tes urine bisa negatif, dalam hal ini Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengakui memakai sudah lama, yaitu bulan Mei tahun 2024, sedangkan Terdakwa mengaku belum pernah memakai, yang Saksi tahu kalau hasilnya positif itu pemakai maksimal 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi menjelaskan jenis pemakaian narkoba sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi faktanya memang demikian keterangan dari Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono pada saat Saksi periksa keduanya membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan uangnya Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mereka berangkat menggunakan sepeda motor pacarnya Terdakwa, alamat tempat dikirimnya barang memakai *handphone*-nya Terdakwa, tempat sabu oleh penjual dikirim ke *handphone*-nya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dikirim ke Terdakwa dengan alasannya karena *handphone*-nya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono sering mati;
- Bahwa Saksi membenarkan alasan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengirimkan ke *handphone*-nya Terdakwa menurut dari Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono karena sering mati sehingga dikirimlah ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada uang pinjam antara Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan Terdakwa karena memang uang itu untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa ikut membeli sabu itu untuk dipakai bersama;
- Bahwa setahu Saksi kalau Pasal 112, memiliki sabu-sabu itu milik mereka berdua karena yang beli mereka berdua makanya dikenai Pasal 132;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau sabu-sabu sudah kuasai, sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan di kos-kosannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada isi pesan antara Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan Terdakwa mengenai kesepakatan untuk memakai sabu-sabu, kesepakatan tersebut itu disampaikan secara lisan;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Saksi yang mengajukan pertanyaan dan Saksi Aditya Primahardika, S. Kom., yang mengetik untuk dituliskan dalam BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

2. Saksi Aditya Primahardika, S.Kom., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenalnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dituangkan dalam BAP karena Saksi adalah penyidik pada Polresta Surakarta dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sebagai penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono yang dituangkan dalam BAP dilakukan 1 (satu) kali dan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB;
- Bahwa proses pemeriksaan dan penyusunan BAP dilakukan dengan tanya jawab kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono;
- Bahwa Saksi sudah menawarkan hak-haknya Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menolak dan telah ada surat penolakannya;
- Bahwa Penasihat hukumnya pada waktu ditawarkan untuk mendampingi adalah Pengacara Bapak Suparno, S.H.;
- Bahwa pada waktu Saksi memeriksa Terdakwa, pada saat Saksi bertanya Terdakwa menjawab;
- Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono untuk membaca BAP dan Saksi telah mendokumentasikan kegiatan membaca tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu membacanya sebelum ditanda tangani waktunya sudah sangat cukup;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Terdakwa pada poin 12, yang menyatakan "Sudah berapa kali saudara membeli/mendapatkan sabu-sabu bersama Dwi Anggoro Sulistiyono selain itu apakah saudara pernah membeli/mendapatkan bersama orang lain, kalau pernah dari siapa saja jelaskan? Dijawab, bahwa membeli/mendapatkan sabu-sabu bersama Dwi Anggoro Sulistiyono, baru sekali ini membeli/ mendapatkan, terakhir pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 membeli/ mendapatkan seharga Rp500.000,00 (patungan antara saya Rp150.000,00 dan Dwi Anggoro Sulistiyono Rp350.000,00) akan tetapi yang memproses beli adalah Dwi Anggoro Sulistiyono, saya tidak tahu Dwi Anggoro Sulistiyono membeli dari siapa",
- Bahwa Saksi membenarkan antara Terdakwa dan S Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono patungan untuk beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dalam melakukan BAP terhadap Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan paksaan;
- Bahwa dalam BAP tersebut ada tanya jawab dan Saksi sudah sempat memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono untuk membaca isinya sebelum ditanda tangani, kemudian Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengatakan sudah mengerti isi BAP;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono ini dilakukan sekitar 6 (enam) jam, jadi ada istirahat terus makan pagi terus lanjut untuk membaca terakhir tanda tangan;
- Bahwa pemeriksaan pada awalnya bersama-sama, Saksi pertemuan keterangan cocok kemudian diperiksa sendiri-sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada yang menyangkal;
- Bahwa pada waktu diperiksa tidak ada keterangan bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono menjawab dengan lancar, tenang, dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik sudah belajar psikologi dalam penyidikan, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono tidak memberi jawaban ragu-ragu dan mereka mengakui secara lancar serta tidak ada sanggahan;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu *handphone* sebagai barang bukti dan diserahkan ke penyidik ada percakapan antara Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan Terdakwa atau alamat pengiriman sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono *handphone* miliknya sering mati karena baterainya sudah lemah;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono hasilnya negatif semua;
- Bahwa BAP dibuat secara bebas dan ditanda tangani di hadapan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil tes urine bisa negatif, dalam hal ini Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengakui memakai sudah lama, yaitu bulan Mei tahun 2024, sedangkan Terdakwa mengaku belum pernah memakai, yang Saksi tahu kalau hasilnya positif itu pemakai maksimal 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi menjelaskan jenis pemakaian narkoba sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi faktanya memang demikian keterangan dari Terdakwa dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono pada saat Saksi periksa keduanya membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan uangnya Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mereka berangkat menggunakan sepeda motor pacarnya Terdakwa, alamat tempat dikirimnya barang memakai *handphone*-nya Terdakwa, tempat sabu oleh penjual dikirim ke *handphone*-nya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dikirim ke Terdakwa dengan alasannya karena *handphone*-nya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono sering mati;
- Bahwa Saksi membenarkan alasan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono mengirimkan ke *handphone*-nya Terdakwa karena sering mati sehingga dikirimlah ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada uang pinjam antara Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan Terdakwa karena memang uang itu untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa ikut membeli sabu itu untuk dipakai bersama;
- Bahwa setahu Saksi kalau Pasal 112, memiliki sabu-sabu itu milik mereka berdua karena yang beli mereka berdua makanya dikenai Pasal 132;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau sabu-sabu sudah kuasai, sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan di kos-kosannya Terdakwa;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada isi pesan antara Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono dengan Terdakwa mengenai kesepakatan untuk memakai sabu-sabu, kesepakatan tersebut itu disampaikan secara lisan;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Saksi Dewa Nyoman P A, S. Pd. H., yang mengajukan pertanyaan dan Saksi yang mengetik untuk dituliskan dalam BAP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Yang disita dari dari Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso:
 - HP merk Redmi warna merah No 0882003228526.
 - SPM Honda Scoopy warna hitam NoPol AD-3741-BAD.
2. Yang disita dari Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm):
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu dengan sisa serbuk Kristal berat bersih serbuk Kristal 0,27321 gram.
 - Sobekan tisu dililit isolasi hitam.
 - Sebuah pipa kaca baru.
 - Korek gas warna biru.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih dengan No. Sim Card 083112219965.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Andi Herdiansyah dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah nyata dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan penangkapan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) oleh 1 (satu) tim petugas kepolisian Polresta Surakarta yang berjumlah 7 (tujuh) orang, 2 (dua) diantaranya, yaitu Saksi I Dewa Made Beny dan Saksi Agung Pamungkas pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Andi Herdiansyah dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan saat proses penangkapan berlangsung sehingga pada diri Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.AD-3741-BAD, sedangkan pada diri Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965;

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, dan Dwi Anggoro Sulistiyono : Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa pada tanggal 3 Agustus 2024 pada awalnya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sekitar pukul 12.00 WIB membeli pipa kaca di Apotek di daerah Palur, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) pulang kerja mampir ke kos Terdakwa di daerah Gebang Kadipiro Kota Surakarta, saat masih di kos Terdakwa, Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) menghubungi "Surakartafans" untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari seseorang melalui Whatsapp dengan identitas "Surakartafans" dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) telah melakukan pembayaran terhadap sabu-sabu tersebut sehingga Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) menerima alamat lokasi pengambilan sabu-sabu;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembayaran sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Terdakwa memberikan uang secara tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm), kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mentransfer pembayaran atas sabu-sabu ke "Surakartafans"

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening bank BCA sebagai penjual sabu-sabu melalui rekening BNI milik Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm);

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah terjadi pembayaran atas sabu-sabu tersebut Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) melalui *handphone*-nya, yaitu merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965 menerima pesan berisi alamat lokasi sabu-sabu sehingga pada saat sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibeli sekitar 20.30 WIB, tetapi dalam perjalanannya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mengirimkan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu ke *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 milik Terdakwa dikarenakan *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sering mati;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Chusnul Karlina Lulu Damayanti dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ke lokasi alamat pengambilan sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. AD-3741-BAD milik pacar Terdakwa, yaitu Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti;
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembelian sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ditujukan untuk dipakai sendiri yang rencananya akan dipakai malam itu juga;
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2315/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M., Biotech Dkk dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng bahwa dengan kesimpulan sisanya BB – 4959/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, dan Agung Pamungkas Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil tes urine adalah negatif;
10. Bahwa benar berdasarkan identitas dalam dakwaan yang dibenarkan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan swasta, dan bukanlah seseorang yang bekerja sebagai petugas medis, dokter, apoteker, pedagang besar farmasi, ataupun bukan seorang pasien atau bukan pihak yang memiliki izin atau kewenangan dalam peredaran Narkotika Golongan I oleh karena itu saat penangkapan dilakukan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dwi Anggoro Sulistiyono, Terdakwa dan saksi Dwi Anggoro Sulistiyono tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut juga haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang per orang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, di mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024 dengan No. Reg. Perkara: PDM-151/SKRTA/Enz.2/10/2024, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso sebagai orang per orang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan identitas dalam dakwaan yang dibenarkan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan swasta, dan bukanlah seseorang yang bekerja sebagai petugas medis, dokter, apoteker, pedagang besar farmasi, ataupun bukan seorang pasien atau bukan pihak yang memiliki izin atau kewenangan dalam peredaran Narkotika Golongan I oleh karena itu saat penangkapan dilakukan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dwi Anggoro Sulistiyono, Terdakwa dan saksi Dwi Anggoro Sulistiyono tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah secara sah dan meyakinkan terbukti, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipergunakan bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembayaran sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Terdakwa memberikan uang secara tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm), kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mentransfer pembayaran atas sabu-sabu ke "Surakartafans" ke rekening bank BCA sebagai penjual sabu-sabu melalui rekening BNI milik Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm);
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah terjadi pembayaran atas sabu-sabu tersebut Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) melalui *handphone*-nya, yaitu merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965 menerima pesan berisi alamat lokasi sabu-sabu sehingga pada saat sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibeli sekitar 20.30 WIB, tetapi dalam perjalanannya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mengirimkan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu ke *handphone* merek Redmi warna

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor pengguna 0882003228526 milik Terdakwa dikarenakan *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sering mati;

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Chusnul Karlina Lulu Damayanti dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ke lokasi alamat pengambilan sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. AD-3741-BAD milik pacar Terdakwa, yaitu Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembelian sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ditujukan untuk dipakai sendiri yang rencananya akan dipakai malam itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah permufakatan jahat, sehingga unsur ketiga, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis menelaah pembelaan Terdakwa baik dalam penilaian fakta-fakta persidangan, analisis fakta persidangan dan analisis yuridis maka Majelis dapat mengambil suatu konklusi bahwa menurut Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak tergambar adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya transaksi maupun keberadaan shabu tersebut pada saat penangkapan sehingga oleh karena itu Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak adanya kesalahan Terdakwa

Menimbang bahwa sebagaimana pembelaan Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat bahwa mengenai "niat" ataupun "kehendak" tidak mesti harus berasal dari keterangan terdakwa namun Majelis dapat juga menyimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis bisa menilai apakah Terdakwa telah memiliki niat jahat terhadap terjadinya tindak pidana ini yaitu berupa penguasaan narkotika pada saat Terdakwa ditangkap bersama saksi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm);

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, diperoleh fakta bahwa pembayaran sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka secara pembuktian telah cukup tergambar adanya kesadaran dari diri si pelaku/ terdakwa (niat jahat/ *mens rea*) akan keberadaan sabu-sabu pada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) tersebut pada saat mereka ditangkap;

Menimbang bahwa meskipun di sisi lain keterangan Terdakwa didukung keterangan saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) namun dengan menguji keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian tidak ditunjukkan surat penangkapannya maka hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Andi Herdinasyah (anggota linmas) yang Majelis pandang sebagai saksi yang benar-benar netral dalam perkara ini, maka menurut Majelis hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa telah tidak berterus terang atau setidaknya terdakwa tidak memberikan keterangan secara utuh sehingga menjadikan bantahan/ pembelaan terdakwa tidak lagi beralasan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, keterangan Saksi di bawah sumpah : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika dapat dipertahankan maka jelas bahwa adanya perbuatan jahat (*actus reus*) terdakwa telah nyata diinsyafi adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan, sehingga apabila salah satu dari perbuatan sudah dapat dibuktikan maka unsur ini telah dapat dibuktikan tidak perlu semua perbuatan tersebut harus dibuktikan;

Menimbang bahwa sedangkan untuk pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan sedangkan daftar kandungan

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I berupa zat alami, sintetis maupun sintetis yang dilarang dalam penggunaannya telah tercantum dalam daftar Narkotika golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Andi Herdiansyah dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah nyata dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan penangkapan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) oleh 1 (satu) tim petugas kepolisian Polresta Surakarta yang berjumlah 7 (tujuh) orang, 2 (dua) diantaranya, yaitu Saksi I Dewa Made Beny dan Saksi Agung Pamungkas pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Andi Herdiansyah dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan saat proses penangkapan berlangsung sehingga pada diri Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.AD-3741-BAD, sedangkan pada diri Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembayaran sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Terdakwa memberikan uang secara tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Dwi

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm), kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mentransfer pembayaran atas sabu-sabu ke "Surakartafans" ke rekening bank BCA sebagai penjual sabu-sabu melalui rekening BNI milik Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm);

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah terjadi pembayaran atas sabu-sabu tersebut Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) melalui *handphone*-nya, yaitu merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965 menerima pesan berisi alamat lokasi sabu-sabu sehingga pada saat sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama dengan mengajak Terdakwa, dan berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibeli sekitar 20.30 WIB, tetapi dalam perjalanannya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mengirimkan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu ke *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 milik Terdakwa dikarenakan *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sering mati;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Chusnul Karlina Lulu Damayanti dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ke lokasi alamat pengambilan sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. AD-3741-BAD milik pacar Terdakwa, yaitu Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembelian sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ditujukan untuk dipakai sendiri yang rencananya akan dipakai malam itu juga;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis dapat melihat bahwa tidak ada fakta adanya tujuan terdakwa untuk mentransaksikan kembali narkoba golongan 1 (satu) tersebut apalagi dengan motif mengambil keuntungan ekonomi dari adanya perbuatan tersebut, maka menurut Majelis unsur pasal keempat ini tidak terbukti.

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan *primair*.

Menimbang bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan *primair* maka Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan *primair* tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena unsur 1. Setiap orang, unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum dan unsur 3. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada pertimbangan dakwaan *primair*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.4. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan, sehingga apabila salah satu dari perbuatan sudah dapat dibuktikan maka unsur ini telah dapat dibuktikan tidak perlu semua perbuatan tersebut harus dibuktikan;

Menimbang bahwa pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan sedangkan daftar kandungan narkotika golongan I berupa zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dilarang dalam penggunaannya telah tercantum dalam daftar Narkotika golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Andi Herdiansyah dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah nyata dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan penangkapan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) oleh 1 (satu) tim petugas kepolisian Polresta Surakarta yang berjumlah 7 (tujuh) orang, 2 (dua) diantaranya, yaitu Saksi I Dewa Made Beny dan Saksi Agung Pamungkas pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Andi Herdiansyah dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan saat proses penangkapan berlangsung sehingga pada diri Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 dan sepeda motor Honda Scopy warna hitam No. Pol.AD-3741-BAD, sedangkan pada diri Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi : Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembayaran sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Terdakwa memberikan uang secara tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm), kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mentransfer pembayaran atas sabu-sabu ke "Surakartafans"

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening bank BCA sebagai penjual sabu-sabu melalui rekening BNI milik Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm);

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah terjadi pembayaran atas sabu-sabu tersebut Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) melalui *handphone*-nya, yaitu merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965 menerima pesan berisi alamat lokasi sabu-sabu sehingga pada saat sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama dengan mengajak Terdakwa, dan berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibeli sekitar 20.30 WIB, tetapi dalam perjalanannya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) mengirimkan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu ke *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 milik Terdakwa dikarenakan *handphone* Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) sering mati;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Chusnul Karlina Lulu Damayanti dan Dwi Anggoro Sulistiyono yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ke lokasi alamat pengambilan sabu-sabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. AD-3741-BAD milik pacar Terdakwa, yaitu Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi: Dewa Made Beny, Agung Pamungkas, Dewa Nyoman P.A. dan Aditya Primahardika, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pembelian sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono Bin Partono (Alm) bersama Terdakwa ditujukan untuk dipakai sendiri yang rencananya akan dipakai malam itu juga;
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2315/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si., M., Biotech Dkk dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng bahwa dengan kesimpulan sisanya BB – 4959/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 0,28093 (nol koma dua delapan nol sembilan tiga), sisanya BB – 4959/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 gram;

Menimbang bahwa Metamfetamina adalah jenis narkotika sintesis atau kimia yang bukan jenis tanaman;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember oleh Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur ancaman pidana penjara minimum khusus yaitu 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa atas ketentuan ancaman pidana penjara tersebut maka majelis dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang mana penguasaan narkotika jenis shabu oleh terdakwa adalah hendak dikonsumsi sendiri yang dikuatkan barang bukti narkotika berat bersih sebelum diambil sampel pemeriksaan 0,28093 (nol koma dua delapan nol sembilan tiga) gram (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2315/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024) maka menurut majelis penjatuhan pidana dibawah minimal ancaman pidananya dapat diberlakukan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagaimana dalam Penetapan persetujuan penyiataannya dikeluarkan atas nama Terdakwa (Tersangka) Asmara Armanda Putra Pangestu alias Cilik bin Arman Nopiarso;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor *sim card* 0882003228526 oleh karena digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi AD 3741 BAD yang merupakan milik Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti, maka barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu alias Cilik bin Arman Nopiarso;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran psikotropika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang ;
- Terdakwa dipandang masih bisa memperbaiki perilakunya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Asmara Armanda Putra Pangestu Alias Cilik Bin Arman Nopiarso** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor *sim card* 0882003228526, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi AD 3741 BAD, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asmara Armanda Putra Pangestu alias Cilik bin Arman Nopiarso;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Peni Yudawati, S.H., dan Mahaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Oki Danita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sri Peni Yudawati, S.H.

ttd

Mahaputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukijo, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 41 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)